



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2025-2029 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2020-2025 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua

Melonguane, September 2025



Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Talud,

STHELIA S. BENTIAN, S.Si., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19811203 200312 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
Bab III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN	39
	3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	39
	3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	44
	3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	48
Bab IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
Bab V	PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	29
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	30
Tabel 2.3	Jumlah Asset.....	31
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana	31
Tabel 2.5	Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2024.....	32
Tabel 2.6	Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	37
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra PD	44
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	48
Tabel 3.3	Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra	48
Tabel 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	50
Tabel 4.2	Teknik merumuskan Program / Kegiatan Renstra	51
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	56
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	61
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	64
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2045;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
43. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Talaud Nomor.....Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029
44. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 – 2029 :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dasar hukum, dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Memuat gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dan Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Tujuan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, Sasaran Tujuan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Menguraikan Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif, Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

dan Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab pada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah rincian Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Kepala Dinas

Kapala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, menetapkan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

- (1) Rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di Daerah;
- c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai komunikasi dan Informatika sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum komunikasi dan informatika;
- k. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, ke rumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- f. Pengkoordinasian rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas;
- g. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Dinas;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas;
- i. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati;
- k. Penghimpunan data dan informasi dinas.

Sekretariat membawahi:

- I. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- II. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada sekretaris dinas.

I. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah (BMD) serta sarana program dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi melaksanakan tugas berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Keuangan dan Evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Perencanaan dan Keuangan;
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- g. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan serta anggaran dinas;

- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan system dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- j. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- k. Menyiapkan bahan dan meneliti kelengkapan surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan dan memverifikasi harian atas penerimaan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksaaan akuntansi Dinas;
- o. Menyiapkan bahan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggung-jawaban keuangan Dinas;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Dinas;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- t. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- u. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang Perencanaan dan Keuangan;
- v. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- w. Mengelola Barang Milik Daerah dalam penguasaan Dinas;
- x. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;
- y. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;
- z. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan dan Kabupaten, menyiapkan

bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

II. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang Umum dan Kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan surat - menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- f. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- j. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;
- l. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. *Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik*

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja anggaran (RKA) di bidang Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- c. Penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud, berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- I. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- II. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- III. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala bidang.

I. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- c. Melakukan pengumpulan pendapat umum (survei, jejak pendapat);
- d. Melakukan pengolahan aduan masyarakat;
- e. Membuat standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
- f. Melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Kabupaten;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya;

II. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Publikasi Publik;
- b. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra pemerintah daerah;
- c. Melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- d. Membuat konten lokal;

- e. Melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/pemerintah daerah /media internal;
- f. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- h. Melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di kabupaten;
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

III. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Pelayanan Informasi Publik serta layanan hubungan media pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Publikasi Publik dan hubungan media;
- b. Menyelenggarakan layanan Pengolahan Informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- c. Menyelenggarakan layanan informasi publik;
- d. Menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);

- f. Melaksanakan penyiapan bahan komunikasi pimpinan daerah /Bupati dan Wakil Bupati (briefing notes, press release, backgrounders), kabupaten;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan *Electronic Government* (e-Government) dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan *intranet*, dan pengembangan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja anggaran (RKA) di bidang Penyelenggaraan e- Government;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi;

- c. e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- e. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- f. Penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery*

center dan TIK, layanan pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;

- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet, dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, *penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- a) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;
 - c) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penyelenggaran e-Government sebagaimana dimaksud, berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada

kepala dinas. Bidang Penyelenggaraan e- Government sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- I. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- II. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- III. Seksi Layanan e-Government.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala bidang.

I. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi infrastruktur dan teknologidipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur*dasar data center, disaster recovery center dan TIK*, Layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan akses internet layanan system komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-government di Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi infrastruktur dan teknologi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi infrastruktur dan teknologi;
- b. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e- Government;
- c. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing* ;
- d. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, layanan filtering konten negatif;
- e. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- f. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- g. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- h. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;

- i. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- j. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- k. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada system elektronik pemerintah daerah;
- l. Pelaksanaan audit TIK;
- m. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

II. Seksi Pengembangan, Pengelolaam Data dan Aplikasi

Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasidipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- b. Melaksanakan penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan;
- c. Melaksankan layanan recovery data dan informasi;
- d. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

- e. Melaksanakan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan system informasi pemerintahan dan system informasi publik;
- f. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- g. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- h. Melaksanakan layanan interoperabilitas;
- i. Melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- j. Melaksanakan layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
- k. Melaksanakan layanan pengembangan *Bussines Process Reengineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- l. Melaksanakan layanan system Informasi *Smart City*;
- m. Melaksanakan layanan Interaktif pemerintah dan masyarakat;
- n. Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- o. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ;
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

III. Seksi Layanan e-Government

Seksi Layanan Government dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Layanan Goverment melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Pengelolaan Publikasi Publik;
- b. Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e- Government Kabupaten;
- c. Menyelenggarakan layanan koordinasi kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
- d. Menyelenggarakan layanan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government Pemerintah daerah;
- e. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- f. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e- government* dan *Smart City*;
- g. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
- h. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan public dan kegiatan pemerintahan;
- i. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- j. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal website;
- k. Menetapkan perubahan nama pejabat domain;
- l. Menetapkan perubahan nama domain dan sub domain;
- m. Menetapkan tata kelola domain dan sub domain;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5. *Bidang Statistik dan Persandian*

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja anggaran (RKA) di bidang Statistik dan Persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud, berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas. Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- I. Seksi Statistik Daerah;
- II. Seksi Pembangan data dan Kerjasama;
- III. Seksi Persandian.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksuddipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala bidang.

I. Seksi Statistik Daerah

Seksi Statistik daerah dan Kemitraan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Statistik daerah dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Kepala Seksi Statistik daerah dan Kemitraan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Statistik daerah dan kemitraan;
- b. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan kabupaten dalam Angka;
- c. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- d. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- e. Memfasilitasi mitra kerja dalam penyusunan statistik daerah lainnya sesuai kebutuhan daerah;
- f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
- g. Menyusun laporan realisasi anggaran seksi;
- h. Menyusun laporan kinerja program seksi;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

II. Seksi Pengembangan Data

Seksi Pengembangan Data dan kerjasama dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Kepala Seksi Pengembangan Data dan kerjasama melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Pengembangan Data dan kerjasama;
- b. Melaksanakan layanan data dan informasi pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik;
- d. Melaksanakan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan dan pemanfaatan data;
- e. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi dan pelayanan publik di bidang pemanfaatan data;
- f. Menyusun laporan realisasi anggaran seksi;

- g. Menyusun laporan kinerja program seksi;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.


III. Seksi Persandian

Seksi Persandian dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan persandian skala kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Persandian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi Persandian;
- b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan persandian;
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan persandian;
- e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
- f. Menyusun laporan realisasi anggaran seksi;
- g. Menyusun laporan kinerja program seksi;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



2.1.b Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 25 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga kebersihan sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2025

No.	JENIS KELAMIN	GOLONGAN ASN					THL	TOTAL
		I	II	III	IV	PPPK		
1.	PEREMPUAN	-	-	9	3		1	13
2.	LAKI-LAKI	-	1	8	3	1	1	14
	JUMLAH	0	1	17	6	1	2	27

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga kebersihan sebanyak 2 (dua) orang sehingga jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, yang berjeniskelamin perempuan 13 Orang dan Laki-laki 14 Orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2025

No.	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN PEGAWAI						TOTAL
		SMP	SMA/SMKD	D1/D2/D3	D4/S1	S2	S3	
1.	PEREMPUAN	1			8	2	0	11
2.	LAKI-LAKI	1	3	1	10	1	0	16
	JUMLAH	2	3	1	18	3	0	27

Dalam pelaksanaan Pekerjaan sehari-hari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten kepulauan Talaud dengan tingkat pendidikan yang terdiri dari pendidikan SMP yaitu Tenaga Kebersihan, pendidikan SMA merupakan staf yang membantu dalam teknis dan administrasi kominfo dan Pendidikan Diploma dan Pendidikan S1 sebagian besar teknis Serjana komunikasi dan Informatika dan Magister 3 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2.3
JUMLAH ASSET DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Meja Kayu	8	Unit	
2.	Kursi Kayu	5	Buah	
3.	Kursi Plastik	34	Buah	
4.	Lemari Kayu 2 Pintu	2	Buah	
5.	Meja Pimpinan	1	Buah	
6.	Meja Biro	2	Buah	

7.	Meja Setengah Biro	12	Buah	
8.	Kursi Pimpinan	2	Buah	
9.	Kursi/Meja Tamu	1	Set	
10.	Lemari Kayu 3 Pintu	3	Buah	
11.	Meja Rapat	4		
12.	Mobil Dinas	1		
13.	Kursi Rapat	20		
	Jumlah	70	Unit	

TABEL 2.4
JUMLAH SARANA PENDUKUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	PC. Komputer	8	Unit	
2.	Laptop	5	Unit	
3.	Kamera	2	Unit	
4.	Drone	2	Unit	
5.	Brankas	1	Buah	

2.1.c Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 2 (Dua) OPD dan 2 (dua) Bagian Sekretariat Daerah yaitu:

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Talaud;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Bidang Statistik);
4. Bagian Umum (Bidang Persandian).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Tabel 2.5
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2024

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
15	Komunikasi dan Informatika					
1	INDEKS SPBE	1,50	2,09	2,16	2,39	
2	PERSENTASE KONTEN LAYANAN PEMERINTAHAN YANG MENDAPATKAN RESPON POSITIF DARI MASYARAKAT	56,47%	100%	100%	100%	
3	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DENGAN SARANA PRASARANA TIK DALAM KONDISI BAIK	65%	100%	100%	100%	
4	PERSENTASE KECAMATAN YANG KUALITAS PELAYANAN PUBLIKNYA BAIK DENGAN SARANA DAN PRASARANA TIK DALAM KONDISI BAIK		15,79%	31,57%	47,36%	

2. Urusan Statistik

Untuk urusan bidang Statistik. Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
A	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
21	Statistik					
1	DATA STATISTIK DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	62,06	82,61	82,61	82,61	

3. Urusan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan

kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Kepulauan Talaud. Bidang Urusan Persandian melaksanakan tugas dan fungsi Tahun 2020-2025 untuk pencapaian Indikator *Indeks SPBE*

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.a Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistic dan persandian di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah menunjukkan hasil yang baik. Ini ditandai dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik yang mengalami peningkatan pada periode Renstra 2020-2025 dan peningkatan pemerataan ketersediaan jaringan komunikasi di setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Komunikasi dan Informatika
 - Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah ;
 - Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
 - Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;

- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah ;
- Keterbatasan Infrastruktur Digital yang disebabkan karena Jaringan internet tidak stabil dan belum merata sehingga ,enjadi hambatan dalam penerapan SPBE;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2. Statistik

- Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

3. Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah ;
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

2.2.b Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun Isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Tantangan dalam penyelenggaraan digitalisasi pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>Dinas Kominfo dan Persandian tidak terlibat secara langsung dalam isu strategis dalam KLHS tetapi mendukung penyelesaian isu strategis tersebut melalui ketugasan dari Dinas Kominfo dan Statistik</p>	<p>Fasilitasi interoperabilitas data antar lembaga pemerintah, serta layanan <i>e-Residency</i> yang mempermudah akses bisnis digital (Estonia).</p> <p>Pengintegrasian teknologi <i>IoT</i>, <i>Big Data</i>, dan AI untuk mendukung berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari transportasi hingga layanan kesehatan digital (Singapura)</p> <p>Perkembangan TIK yang memunculkan tren industri 4.0 secara global, ditandai dengan berkembangnya terobosan-terobosan teknologi, meliputi <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dan IoT</p>	<p>Penguatan Pemerintah Digital Percepatan digitalisasi untuk Indonesia terintegrasi pemerintahan digital (SPBE)</p>	<p>Penyelenggaraan Sistim pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi prioritas</p>	<p>Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Pengelolaan pusat data pemerintah sesuai standar ISO 27001:2022</p> <p>Penyelenggaraan keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah</p>

	Upaya peningkatan ketersediaan jaringan internet di OPD dan Kecamatan				Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis Elektronik dan penyelenggaraan Smart City	Peningkatan Ketersediaan Jaringan Internet baik itu BTS, Intenet Desa, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas melalui BAKTI Kementerian Komdigi
	Upaya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi pembangunan			Pengembangan komunikasi publik sebagai penghubung antara publik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada public		Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM)
Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Statistik	Belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar		Ketimpangan dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIK antar negara berdampak pada kemampuan pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data statistik sektoral secara digital	Percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah	Peningkatan kualitas statistik sektoral karena Belum semua PD menghasilkan data statistik yang berkualitas sesuai standar, salah satunya karena belum adanya pembinaan statistik sektoral yang menyeluruh	Penyelenggaraan Statistik sektoral dalam Pencapaian Indeks Pembangunan Stasistik (IPS)

BAB III


TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 maka konsep Renstra Perangkat Daerah dirangkum dalam gambar di bawah ini :


Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah



Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud serta memastikan keselarasan dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 dan implementasi Asta Cita 2025–2029 maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud berkewajiban mengikuti dan menerapkan aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa setiap proses perencanaan, pengelolaan dokumen, pelaksanaan anggaran, serta penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh program dan

kegiatan yang dilaksanakan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Sesuai Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 263 ayat (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. Ayat (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Ayat (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta harus selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 serta Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029.

A. Asta Cita Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029

Asta Cita merupakan misi pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2029 yang diusung oleh pemerintah pusat sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Asta Cita mengandung Visi yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dan delapan misi utama yang mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Adapun 8 (Delapan) Asta Cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

B. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan visi dan misi sebagai pedoman strategis pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Visi dan misi pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara yang beragam dan dinamis.

Visi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yaitu Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Untuk mencapai Visi tersebut, ada 8 (delapan) Misi yang ditetapkan secara komprehensif, mengatasi berbagai aspek tata Kelola, pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang saling terkait, yaitu :

1. Mencegah dan Memberantas KKN serta narkoba;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Membangun perekonomian daerah;
4. Memperkuat daya saing daerah dan internasional;
5. Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan;
6. Memperbaiki tata kehidupan Masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Melalui visi dan misi tersebut, Sulawesi Utara berkomitmen untuk menjadi provinsi yang maju, sejahtera dan berkelanjutan, yang mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi yang adil, meningkatkan infrastruktur yang merata, dan kesejahteraan sosial yang saling terkait.

C. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029

Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok Renstra Perangkat Daerah. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bermartabat, Religius, Maju dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud menetapkan 5 (lima) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai- Nilai Agama dan Budaya;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Transparan dan Akuntabel;
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah secara Berkelanjutan;

5. Meningkatkan Kehidupan Sosial Yang Harmonis.

D. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 mengacu pada Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu :

MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERMATABAT, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA

Mengacu pada Visi tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud mendukung pencapaian Misi 2 Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 yaitu :

Terwujudnya Layanan Publik Berbasis Elektronik, Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*OUTCOME*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Yang Berkualitas;
2. Terciptanya Masyarakat Yang Responsif Terhadap Layanan Komunikasi Dan Informasi Pemerintah Daerah;
3. Terwujudnya kualitas dan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran renstra
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2026-2030

No	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terwujudnya Layanan Publik Berbasis Elektronik, Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Yang Berkualitas	INDEKS SPBE	2,39	2,42	2,45	2,48	2,50
			Terciptanya Masyarakat Yang Responsif Terhadap Layanan Komunikasi Dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Konten Layanan Pemerintahan Yang Mendapatkan Respon Positif Dari Masyarakat	55%	57%	62%	65%	67%
			Terwujudnya kualitas dan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,76	2,86	2,91	2,96	3,01

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya melalui penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis, yang melibatkan teknologi, keterampilan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara *real-time*, memberikan pembaruan berkala terkait program-program pemerintah, kebijakan baru serta hasil yang telah dicapai dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

2. Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika

Peningkatan pengelolaan aplikasi informatika dalam konteks SPBE sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. SPBE bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan oleh pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu pengintegrasian sistem dan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi informatika di berbagai instansi pemerintah terintegrasi dengan baik, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan internet serta konektivitas, keamanan data dan perlindungan informasi dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi dan privasi, peningkatan kapasitas SDM TIK melalui pelatihan maupun bimbingan teknis dalam penyelenggaraan layanan E-Government, serta meningkatkan literasi digital baik untuk ASN maupun masyarakat.

3. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pemerintahan, seperti ekonomi,

pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Statistik sektoral adalah data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan berdasarkan sektor atau bidang tertentu. Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral akan menghasilkan data yang lebih akurat, terperinci, dan tepat waktu, yang sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan, lembaga pemerintah, serta masyarakat.

4. Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam era digital saat ini, di mana data dan informasi sangat rentan terhadap ancaman siber, penerapan teknologi persandian yang efektif adalah kunci untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirimkan atau disimpan. Meningkatkan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi akan membantu meminimalkan risiko kebocoran data, pencurian identitas, dan gangguan keamanan lainnya.

Untuk mengurangi risiko keamanan informasi, organisasi dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Menentukan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan transparan. Kebijakan mencakup semua aspek keamanan informasi.
2. Melakukan pelatihan keamanan informasi untuk ASN bidang teknis Persandian dalam penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah melalui kerja sama dengan BSSN.
3. Melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan informasi dan mengambil tindakan untuk meminimalkannya.

Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2025-2029 yang mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan jangka menengah Dinas Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan

Talaud. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan. Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya. Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya secara utuh visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bermatabat, Religius, Maju Dan Sejahtera.**” yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan

kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah.

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 2025-2029 merujuk pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik;
3. Akselerasi Pembangunan Prioritas;
4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan
5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kestinambungan Pembangunan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan dasar dan kapasitas Pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kestinambungan Pembangunan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK/Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan inovatif	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Aplikasi Informatika, 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan 4. Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi 	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - 1). Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - 2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4). Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 6). Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - 7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerinthan daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah kabupaten
3. Program Pengelolaan Aplikasi Imformatika, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkup daerah kabupaten;
5. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan Renja PD sampai dengan tahun 2029. Pada kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah menjelaskan kinerja pencapaian target yang berisikan sasaran, indikator, outcome, output dan pagu belanja serta proyeksi selama periode tahun 2025-2029. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan renstra Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan inovatif	Terwujudnya Layanan Publik Berbasis Elektronik, Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi				1. Indeks SPBE 2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
		Sasaran 1 Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Yang Berkualitas			Indeks SPBE		

			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola 4. Presentase Indikator SPBE yang terpenuhi 	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola 	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Presentase Indikator SPBE yang terpenuhi 	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

		Sasaran 2 Terciptanya Masyarakat Yang Responsif Terhadap Layanan Komunikasi Dan Informasi Pemerintah Daerah			Persentase Konten Layanan Pemerintahan Yang Mendapatkan Respon Positif Dari Masyarakat		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Diseminasi dan layanan Informasi publik sesuai Strakom (strategi komunikasi dan SOP)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Sasaran 3. Terwujudnya kualitas dan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		

			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral berkualitas yang mendukung tugas pemerintah dalam pembangunan di perangkat daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Sasaran 1. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Yang Berkualitas			Indeks SPBE		
			Meningkatnya keadaan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Tingkat keamanan informasi pemerintah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

				Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan infrastruktur Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai standar keamanan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang aktif terhubung dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	
3													17
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN													
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK / Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	% Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30	35	259.300.000,00	38	798.300.000,00	50	896.000.000,00	60	1.044.000.000,00	80	1.044.000.000,00	
<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi publik sesuai Strakom (strategi komunikasi dan SOP)</i>		500	259.300.000,00	600	798.300.000,00	700	896.000.000,00	800	1.044.000.000,00	800	1.044.000.000,00	
Relasi Media													
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di Dinas Kominfo, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		10 Laporan/Media	20.000.000,00	12 Laporan/Media	30.000.000,00	14 Laporan/Media	32.000.000,00	18 Laporan/Media	24.000.000,00	18 Laporan/Media	24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		7 Komunitas	31.300.000,00	7 Komunitas	31.300.000,00	8 Komunitas	42.000.000,00	8 Komunitas	42.000.000,00	8 Komunitas	42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik													
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pelayanan Informasi Publik													
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		1 Permohonan	50.000.000,00	1 Permohonan	50.000.000,00	1 Permohonan	50.000.000,00	1 Permohonan	50.000.000,00	1 Permohonan	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		7 Rekomendasi	22.000.000,00	8 Rekomendasi	25.000.000,00	9 Rekomendasi	28.000.000,00	10 Rekomendasi	30.000.000,00	10 Rekomendasi	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		10 Media	360.000.000,00	12 Media	432.000.000,00	14 Media	504.000.000,00	18 Media	648.000.000,00	18 Media	648.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyusunan Konten													
	Jumlah Konten Informasi Publik		500 Konten	20.000.000,00	600 Konten	30.000.000,00	700 Konten	40.000.000,00	800 Konten	50.000.000,00	800 Konten	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA / Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		80	459.625.113,00	90	820.700.000,00	90	1.303.600.000,00	100	4.102.800.000,00	100	4.102.800.000,00	
	% Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika		6,90		50		70		80		100		
	% Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola		50,00		75		95		100		100		
	Presentase Indikator SPBE yang terpenuhi		60,00		70		80		90		100		
<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola</i>		50,00	33.600.000,00	75	50.700.000,00	95	67.600.000,00	100	83.800.000,00	100	83.800.000,00	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa													
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		83 Dokumen	33.600.000,00	125 Domain dan Sub Domain	50.700.000,00	167 Domain dan Sub Domain	67.600.000,00	207 Domain dan Sub Domain	83.800.000,00	207 Domain dan Sub Domain	83.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Indikator SPBE yang terpenuhi		47	426.025.113,00	47	770.000.000,00	47	1.236.000.000,00	47	4.019.000.000,00	47	4.019.000.000,00	6.778.393.059,00
	% Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas		6,90		50		70		80		100		
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	29 Perangkat Daerah	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi													

	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		1 Layanan	10.000.000,00	6 Layanan	20.000.000,00	9 Layanan	26.000.000,00	11 Layanan	30.000.000,00	11 Layanan	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE													
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE		3 Aplikasi	25.000.000,00	6 Aplikasi	35.000.000,00	9 Aplikasi	45.000.000,00	11 Aplikasi	55.000.000,00	11 Aplikasi	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan													
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		3 Aplikasi	16.000.000,00	6 Aplikasi	32.000.000,00	9 Aplikasi	48.000.000,00	11 Aplikasi	52.000.000,00	11 Aplikasi	52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyediaan Akses Internet													
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		29 Perangkat Daerah	250.000.000,00	56 Perangkat Daerah dan UPTD	483.000.000,00	75 Perangkat Daerah dan UPTD	647.000.000,00	75 Perangkat Daerah dan UPTD	712.000.000,00	75 Perangkat Daerah dan UPTD	712.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah													
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		1 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas													
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas		1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL / Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	56.385.000	100%	59.465.000	100%	62.245.000	100%	65.025.000	100%	65.025.000	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%		100%		100%		100%		100%		
<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah data statistik sektoral berkualitas yang mendukung tugas pemerintah dalam pembangunan di perangkat</i>		22	56.385.000	24	59.465.000	26	62.245.000	28	65.025.000	28	65.025.000	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional													

	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik		70%	4.315.000	75%	5.415.000	80%	6.515.000	85%	7.615.000	85%	7.615.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia													
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk		70%	15.120.000	75%	16.200.000	80%	17.280.000	85%	18.360.000	85%	18.360.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral													
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.		70%	7.800.000	75%	8.400.000	80%	8.700.000	85%	9.000.000	85%	9.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		103 orang	14.000.000	103 orang	14.000.000	103 orang	14.000.000	103 orang	14.000.000	103 orang	14.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar													
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik		70%	8.400.000	75%	8.700.000	80%	9.000.000	85%	9.300.000	85%	9.300.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral													
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah		1 Laporan	6.750.000	1 Laporan	6.750.000	1 Laporan	6.750.000	1 Laporan	6.750.000	1 Laporan	6.750.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI / Meningkatnya keadaan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	25%	25%	98.200.000	56%	74.000.000	69%	75.200.000	71%	72.600.000	80%	72.600.000	
<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sistem dan infrastruktur Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai standar keamanan</i>	1	2	76.600.000	2	62.000.000	2	63.200.000	2	60.600.000	2	60.600.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan													
	Jumlah Laporan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		1 Laporan	21.600.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah													

	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	5.000.000	22 Perangkat Daerah	7.000.000	36 Perangkat Daerah	13.200.000	40 Perangkat Daerah	15.600.000	40 Perangkat Daerah	15.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah													
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2 regulasi	3 regulasi	20.000.000	3 regulasi	20.000.000	2 regulasi	15.000.000	1 regulasi	10.000.000	1 regulasi	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang aktif terhubung dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi	2 OPD	51 OPD	21.600.000	51 OPD	12.000.000	51 OPD	12.000.000	51 OPD	12.000.000	51 OPD	12.000.000	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah													
	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 OPD	51 OPD	21.600.000	51 OPD	12.000.000	51 OPD	12.000.000	51 OPD	12.000.000	51 OPD	12.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	<i>jumlah Diseminasi dan layanan Informasi publik sesuai Strakom (strategi komunikasi dan SOP)</i>	<i>Relasi Media</i>	
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
		Pelayanan Informasi Publik	
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		Penyusunan Konten	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
		Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi	
		Penyediaan Akses Internet	
		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan	
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
		Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	

		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	
		<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Bidang								
II	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
I	Komunikasi dan Informatika								
1	konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat	Persen		50	52	55	57	60	
2	Indeks SPBE	Indeks		2,41	2,43	2,45	2,47	2,5	
M.	Statistik								
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persen		2,76	2,86	2,91	2,96	3,01	
N	Persandian								
2	Indeks SPBE	Indeks		2,41	2,43	2,45	2,47	2,5	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Bidang								
II	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
I	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	6,90	6,90	50	70	80	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	80	80	90	90	100	100	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	30	35	37,5	50	60	80	
M.	Statistik								
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
N	Persandian								
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	25	25	56	69	71	80	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, yaitu: “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Diberkati” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program, kegiatan dan sub kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029.

Melonguane, September 2025

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Talaud,



[Handwritten signature]

STHESS F. BENTIAN, S.Si., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19811203 200312 2 007

